

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Inspektorat sebagai pemegang fungsi pengawasan telah menerapkan perencanaan audit berbaris risiko. Proses perencanaan berbasis risiko telah dijalankan sejak tahun 2018. Kapabilitas APIP level 3 sebagai syarat penerapan PPBR secara penuh dan keseluruhan telah didapatkan sejak akhir tahun 2019. Penerapan perencanaan audit intern berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Proses penerapan perencanaan audit intern berbasis risiko dijalankan mengacu pada pedoman PPBR yang diterbitkan BPKP pada tahun 2018 yang diturunkan melalui SK Inspektur. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan/mutakhir peta auditan, penilaian maturitas manajemen risiko, melakukan skoring risiko untuk menentukan risiko utama, menyusun dokumen perencanaan, dan menyampaikan usulan PKPT kepada pimpinan daerah.
2. Pedoman terbaru PPBR yang diterbitkan BPKP tahun 2020 belum diturunkan dalam SOP dan belum dijadikan sebagai pedoman perencanaan berbasis risiko. Secara substansi, PPBR telah dijalankan. Namun, dalam tahapan proses yang lebih komprehensif untuk menghasilkan kualitas

perencanaan yang lebih baik, belum diimplementasikan sepenuhnya oleh APIP. Beberapa data tidak dikumpulkan dan tahapan yang rinci, terstruktur, dan komprehensif belum dijalankan sepenuhnya dalam proses perencanaan terkait penilaian maturitas manajemen risiko hingga komunikasi dengan pimpinan daerah.

3. Kendala utama yang dirasakan adalah dari sisi SDM dan *timing*. Kedua faktor tersebut menyebabkan kendala dalam proses penilaian risiko yang dijalankan manajemen dan proses pengumpulan data yang dilakukan APIP. APIP terus melakukan fungsi *early warning* dengan terus melakukan penekanan dan mendampingi manajemen dengan menjalankan *consulting* dalam bentuk asistensi, reviu, evaluasi, dan monitoring.